



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Jenderal Sudirman No 187 Telp.(0283) 671157 Brebes
Faximile 671157

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BREBES
Nomor : 420 / 0668 / 2016

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Taman Kanak-kanak “ **ISLAM DARUL ULUM** “
Desa Sigentong Rt.01 Rw.01 Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES,

- Membaca : Proposal Permohonan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) yang diselenggarakan oleh Masyarakat / Instansi / Lembaga di Kabupaten Brebes
Nama Kelompok : **Taman Kanak-kanak “ ISLAM DARUL ULUM “**
Desa Sigentong Rt.01 Rw.01 Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.
Pemimpin / penyelenggara : **TARWIN KHIZBULLAH, M.Pd**
Nomor Surat Permohonan : 25/YDU ADS/10/2016 Tgl, 27 Oktober 2016
Berdiri -
beserta lampirannya
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes pada **Taman Kanak-kanak “ ISLAM DARUL ULUM “** Desa Sigentong Rt.01 Rw.01 Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan;
b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Taman Kanak Kanak perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di layanan Paud Taman Kanak kanak;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Brebes.
- Mengingat : 1. Undang –undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) di bawah Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak kepada :
 Nama Lembaga : **Taman Kanak-kanak " ISLAM DARUL ULUM "**
 Desa Sigentong Rt.01 Rw.01 Kecamatan Wanasari
 Kabupaten Brebes
 Penyelenggara : **TARWIN KHIZBULLAH, M.Pd**
 Alamat : Desa Sigentong Rt.01 Rw.01 Kecamatan Wanasari
 Kabupaten Brebes.
- KEDUA** : 1. Mengajukan Izin Operasional kembali, Izin Penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal, **01 November 2016 s.d. 01 November 2020.**
 2. 30 (Tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya Izin Operasional habis, lembaga berhak mengajukan kembali.
- KETIGA** : 1. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
 2. Wajib mengirimkan laporan - laporan sesuai ketentuan;
 3. Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan tidak melaporkan secara berturut-turut, maka akan diberikan peringatan tertulis, dan dalam waktu 30 (Tiga puluh) hari tidak terdapat alasan sejak peringatan tertulis pertama, maka secara otomatis Izin Penyelenggaraan akan dicabut.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Perundang-undangan yang berlaku pemberian Izin pada Diktum pertama pada Keputusan ini akan dicabut.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : **01 November 2016**

Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Brebes



Dr. TAHIRONI, M.Pd.
 Pembina TK/1.

NIP. 0710609 199802 1 001

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Kabupaten Brebes
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes;
4. Kepala BKD Kabupaten Brebes;
5. Camat Kecamatan Wanasari;
6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Wanasari;
7. Pertinggal.